

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Pegadaian merupakan jasa keuangan yang produk utamanya menyalurkan kredit berbasis hukum gadai dan produk lainnya yang berbasis hukum jaminan fidusia serta hak tanggungan. Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan bahwa Gadai adalah hak kreditur dari barang bergerak, yang didapatkan dari debitur atas penyerahan, atau orang lain atas namanya dengan memberi kuasa pada kreditur untuk melakukan pelunasan dari barang itu yang didahulukan dari kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melakukan lelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan begitu juga biaya mana yang harus didahulukan. Hukum Gadai dalam KUHPerdata diatur pada pasal 1150 sampai dengan 1160, dimana gadai mempunyai hak eksekutorial jika barang jaminan tidak dilakukan pelunasan oleh debitur. Perjanjian Gadai merupakan perjanjian ikutan yang didahului oleh perjanjian pokok seperti perjanjian hutang piutang atau bisa saja dibuat secara bersamaan dalam satu format tertentu seperti yang ada di PT Pegadaian.

Untuk barang jaminan gadai seperti benda bergerak tidak terdaftar merupakan suatu yang tidak mudah untuk mengetahui tentang apakah barang itu debitur mendapat wewenang atau tidak. Sehingga kreditur dalam prakteknya menerima jaminan barang ketika debitur menguasai dan mengaku sebagai pemilik barang tersebut serta kreditur mempunyai keyakinan, bahwa debitur mempunyai kewenangan untuk benda gadainya itu serta tidak ada rasa curiga dari kreditur

kepada debitur berdasarkan perilaku kebiasaannya dilingkungan / masyarakat sekitar.

Maka hal itu sudah cukup bagi kreditur untuk menyalurkan kredit bagi debitur karena benda bergerak tersebut pada dasarnya hanya merupakan barang pinjaman bukan untuk dijual atau dibeli. Hal ini beda dengan benda bergerak terdaftar seperti kendaraan motor atau mobil, yang membutuhkan pengecekan identitas kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan dengan identitas debitur.

Bahkan bisa jadi nama barang jaminan yang demikian berbeda identitas debitur dengan nama pemilik dalam STNK dan BPKB namun sepanjang barang gadai yang demikian baik motor/mobil juga turut diserahkan sebagai jaminan berupa STNK dan BPKB kendaraan terkait maka agunan tersebut tetap diterima sepanjang bisa dibuktikan dengan surat kuasa atau jual beli.¹

Istilah jaminan bukan sesuatu yang asing lagi untuk didengar, karena banyak lembaga jaminan yang telah memberikan penawaran dan promosi kepada masyarakat untuk melakukan jaminan dengan tujuan memenuhi kebutuhan modal yang besar.

Dengan seiringnya perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan yang terus berlanjut, gaya hidup masyarakat pun ikut menyesuaikan. Dalam proses kelanjutan pembangunan tersebut, sering kali dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu, kehadiran lembaga jaminan menjadi salah satu solusi alternatif

¹ Hatarto Pakpahan, "Batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas tidak berwenangnya debitur terhadap barang gadainya", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 11, 2020, Hal 170

yang cepat dan efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan dana guna mendukung kelangsungan pembangunan

PT Pegadaian terus melakukan diversifikasi produk agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh pemanfaatan proses bisnis berbasis digital untuk memudahkan akses terhadap berbagai layanan digital. Dalam upaya mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah serta mendukung program-program pemerintah di sektor ekonomi dan pembangunan, PT Pegadaian melakukan transformasi secara cepat dan adaptif. Beragam produk dan layanan juga turut mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti tabungan emas, gadai emas, investasi emas, layanan pengiriman uang, pembiayaan kendaraan bermotor, Arrum Safar (tabungan haji), layanan pembayaran online berbagai jenis, hingga fasilitas safe deposit box²

Dalam perkembangannya PT Pegadaian sering diperhadapkan dengan masalah hukum yang terkait dengan objek barang jaminan yang masuk di PT Pegadaian sehingga membuat pelaksanaan eksekusi lelang tertunda atau tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

Berikut beberapa kasus terkait barang jaminan yang masuk di PT Pegadaian :

1. Barang jaminan dari toko emas di gadaikan di PT Pegadaian, barang jaminan tersebut berupa emas perhiasan yang cukup banyak, pada saat kredit masih aktif datang pihak lain yang mengklaim kepemilikan barang

² Kementerian Keuangan, “Mengetahui Lebih Dekat Produk dan Layanan Pegadaian”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-berita/26997/Mocacino-Mengetahui-Lebih-Dekat-Produk-dan-Layanan-Pegadaian.html>, diakses pada 18 Februari 2025, hal 1

emas perhiasan di PT Pegadaian yang digadaikan. Atas dasar kasus tersebut dan kasus kasus lain serupa maka PT Pegadaian mengambil kebijakan bahwa uang pinjaman diatas Rp 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain dibuat dalam bentuk Surat Bukti Gadai dibuat juga dalam bentuk Akta Gadai dari Notaris sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 55 Tahun 2022, tentang Pedoman Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat Aman Dan Kredit Angsuran Sistem Gadai, Angka romawi IV Huruf A Nomor 1 Setiap transaksi Pegadaian KCA dan KRASIDA yang memiliki nilai uang pinjaman dengan nilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun secara akumulasi dalam satu hari kerja, perjanjian gadai wajib dibuat dalam bentuk akta notariil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi barang jaminan yang telah terdaftar dalam register negara

2. Terdapat banyak Barang Jaminan hasil curian atau kejahatan yang dimasukkan menjadi produk gadai kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian barang jaminan tersebut disita untuk kepentingan penyidikan pidana

Kasus tersebut diatas merupakan sebagian kecil kasus yang terjadi di PT Pegadaian terkait barang jaminan, dimana perlu prinsip sangat hati-hati dalam menerima barang jaminan supaya tidak terulang lagi. Dampak barang jaminan yang tidak bisa dieksekusi memberikan kerugian materiil bagi perusahaan yang ujungnya harus ada pengembalian kerugian Perusahaan yang dibebankan pada Perusahaan.

Sejak awal mula didirikan PT Pegadaian menyalurkan produk berbasis gadai yang barang jaminannya berupa emas perhiasan dan alat rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis. Tidak seperti saat ini produk PT Pegadaian sudah berkembang pada produk berbasis fidusia dan hak tanggungan yang memiliki tantangan yang berbeda.

Legalitas barang jaminan dan pelaksanaan eksekusi menjadi tolak ukur penilaian agar hukum jaminan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan para pihak. Seperti halnya emas perhiasan yang sampai saat ini tidak diatur dalam peraturan di Indonesia terkait hak milik seperti halnya BPKB atau Sertifikat Tanah, dimana kepemilikan biasanya dituangkan dalam bukti kepemilikan sehingga menjadi dasar oleh subjek hukum untuk menjelaskan kepemilikannya. Masyarakat umum sering menganggap bahwa kwitansi pembelian emas perhiasan merupakan bukti kepemilikan tetapi secara hukum tidak seperti itu, karena kwitansi pembelian hanya merupakan bukti bayar bukan bukti kepemilikan

Tanpa legalitas yang jelas dari barang jaminan maka sulit pelaksanaan hukum jaminan dalam penerapannya di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Dimana dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 499, bahwa barang adalah benda dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Sehingga ditafsirkan bahwa benda yang nantinya menjadi barang jaminan memiliki kepemilikan, sehingga diketahui kewenangan subjek hukum untuk mengikatnya dalam suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap benda atau barang dapat dijadikan jaminan hutang piutang sepanjang barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat

dijual untuk dijadikan pelunasan. Terdapat banyak barang bergerak yang tidak diatur kepemilikannya, untuk itu kwitansi pembelian menjadi dasar sementara bahwa suatu barang memiliki pemiliknya karena emas perhiasan yang sampai saat belum diatur sertifikat atau bukti kepemilikan menimbulkan risiko hukum tersendiri dalam pelaksanaannya jika dijadikan jaminan hutang piutang, terlebih lagi jika dikemudian hari mendapatkan tuntutan pidana ataupun perdata dari pihak lain. Jika sudah terjadi demikian maka Kreditur ataupun Perusahaan akan mengeluarkan upaya dalam melaksanakan mitigasi ataupun litigasi yang pada akhirnya semua tidak lepas dari harga atau biaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan risiko dilapangan.

Jika dalam pelaksanaan hutang piutang sebagaimana telah diatur melalui aturan khusus pada hukum jaminan lewat perjanjian terdapat kendala atau tantangan maka akan menimbulkan kesulitan bagi Kreditur dalam melaksanakan pengembalian atau pelunasan hutang piutang melalui lelang.

Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka bagi publik, di mana penawaran harga dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan sistem naik atau turun hingga tercapai harga tertinggi, dan diawali dengan pengumuman lelang. Dalam konteks lelang eksekusi, yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum setara, pihak yang menjual barang adalah pihak yang menguasai barang tersebut (kreditur). Meski demikian, penjual

tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan tidak mengabaikan kepentingan pemilik barang.³

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur gadai emas yang tepat untuk melindungi kreditur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT Pegadaian terhadap obyek gadai emas yang ternyata merupakan milik pihak ketiga ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Sebagai syarat formil kelulusan Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Untuk memberikan masukan kepada PT Pegadaian tempat penulis bekerja terkait perlindungan hukum dari obyek gadai

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat tambahan pengetahuan tentang prosedur gadai di PT Pegadaian

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat pedoman penanganan barang bermasalah gadai yang terkait sengketa perdata maupun pidana

³ Mikail Akhmad, "Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian". Tesis, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2015, hal 8

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penelitian dimana penerapan hukum jaminan dalam operasional PT Pegadaian apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum gadai. Legalitas objek barang jaminan menjadi penentu dalam menilai risiko hukum dikemudian hari, dimana penguasaan benda harus dapat dibuktikan benar bahwa berada pada tangan calon debitur. Pasal 499 KUHPdata : barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu benda ada pemiliknya. Setelah legalitas objek jaminan diketahui maka tahapan selanjutnya membentuk kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang mengikat hingga akhir pelunasan atau eksekusi lelang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, yang berfungsi sebagai landasan teori serta konsep dalam upaya pemecahan masalah penelitian. Bagian ini akan membahas berbagai literatur dan teori yang berkaitan dengan badan hukum PT Pegadaian serta Hukum Jaminan

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis serta penafsiran terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisa, identifikasi dan tafsiran berdasarkan sumber sumber hukum, yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu :

- 4.1. Hasil Penelitian Tentang Gadai Emas
- 4.2. Prosedur Gadai Emas Yang Tepat Untuk Melindungi Kreditur
- 4.3. Perlindungan Hukum Bagi PT Pegadaian Terhadap Obyek Gadai Emas Milik Pihak Ketiga

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari pembahasan yang mengupas tentang jawaban atas pertanyaan yang mejadi rumusan masalah, dan juga merupakan penegasan kembali atau ringkasan dari bab-bab pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Saran adalah pendapat berupa masukan yang relevan dengan apa yang dibahas dalam pokok pembahasan.